

ABSTRACT

MONEY LAUNDERING PREVENTION STRATEGY THROUGH KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLES (KYC PRINCIPLES) AT PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk TASIKMALAYA BRANCH OFFICE.

By:

Nur Afifah Maulida

NPM 193404091

Guidance:

Guidance I : Yuyun Yuniasih, S.E.,M.Si.
Guidance II : Andri Helmi Munawar, S.E.,M.M

Bank as an institution whose main function is to collect funds and distribute public funds as well as with various types of financial transactions offered, especially in transferring funds from one bank to another, both at home and abroad in a very fast time and financial confidentiality provisions. which is relatively tight, banking becomes an attractive option for money laundering actors to deposit the proceeds of their crimes. In accordance with Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, the purpose of this study is to determine the strategy of preventing money laundering through the principle of knowing the customer, and knowing what factors influence it. The results of the study indicate that one of the efforts to prevent money laundering is to apply the principle of knowing the customer, which starts at the time of customer acceptance, fills out data in forms and periodically detects if there are suspicious financial transactions.

Keywords: Bank, Prevention Strategy, Money Laundering, Know Your Costumer Principles

ABSTRAK

STRATEGI PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG MELAUI PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG TASIKMALAYA

Oleh:
Nur Afifah Maulida
NPM 193404091

Pembimbing I : Yuyun Yuniasih, S.E.,M.Si.
Pembimbing II : Andri Helmi Munawar, S.E.,M.M

Bank sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta dengan berbagai jenis transaksi keuangan yang ditawarkan, khususnya dalam memindahkan dana (transfer) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pencegahan pencucian uang melalui prinsip mengenal nasabah, dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya mencegah tindak pidana pencucian uang adalah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah, yaitu dimulai pada saat penerimaan nasabah, mengisi data dalam formulir serta mendeteksi secara berkala apabila ada transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kata Kunci: Bank, Strategi Pencegahan, Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah,